



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ديا كاتا مسو يوجا كاتا
ديا كاتا مسو يوجا كاتا

Jl. BrigjenKatamso Yogyakarta Telepon: (0274) 373444, 389432 Fax: (0274) 374496
Website: diskominfo.jogjaprov.go.id; Email: diskominfo@jogjaprov.go.id
KodePos 55152

KEPUTUSAN

PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 188/01683

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi public oleh Badan Publik/OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama Pemda DIY



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T.
NIP. 1970010181998032007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
2. Komisi Informasi Daerah DIY;
3. OPD/PPID Pembantu lingkup Pemda DIY.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 188/01683
 TENTANG DAFTAR INFORMASI
 DIKECUALIKAN TAHUN 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 PPID PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 188/ 1409 TAHUN 2022

Pada Hari Kamis tanggal dua puluh Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, secara virtual melalui video conference, PPID Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur

				<p>dan Wilayah Birokrasi bersih</p> <p>c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>terciptanya WBK dan WBBM</p> <p>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p>	
2.	Penegakan Hukum	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Pemeriksaan Penegakan pada Obyek Tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
3.		Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	<p>a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa</p> <p>c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa
4.		Rencana Operasi Gabungan Pengamanan Hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	Mendukung kesuksesan penegakan hukum	Sampai pelaksanaan operasi

II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
5.	Perizinan	Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69 	Merugikan perusahaan yang dimaksud.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mencegah penipuan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hingga terbitnya ijin b. Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan c. Dikecualikan untuk data yang terkait dengan HAKI
6.	Pelaku usaha	Data pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69 	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas ijin dari yang bersangkutan
7.		Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

			<p>d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia</p> <p>e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan</p>			
8.	Perselisihan hubungan industrial	Proses Perselisihan hubungan industrial	UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta)	Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai kasus selesai
9.		Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Mengganggu Suasana Hubungan Industrial	Menjaga rahasia perusahaan dan menjaga kondusifitas antara pekerja dan pengusaha.	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
10.		Advice teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b</p> <p>b. Keputusan Menteri PUPR No 451/KPTS/M/2017</p>	Mengandung formula/rumusan yang bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai

11.	Sumber Daya Alam	<p>a. Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah</p> <p>b. Nilai Perolehan Air Tanah</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d</p> <p>b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
III	Informasi yang dapat dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
12.	Persandian	Data Materiil Sandi Pemda DIY	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan

13.		Data Alat Pendukung Utama Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
14.		Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
15.		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j 	<p>Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi</p> <p>Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab</p>	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
16.		Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j 	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan/ berlaku
17.		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda DIY	a. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi	Sampai dengan perubahan pengaturan

			b. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22		yang tersimpan dalam setiap aplikasi	username dan password oleh pihak Rumah Sakit
IV	Informasi yang dapat dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia					
18.		Data Teknis Potensi Hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada
19.		Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah)	Setelah dinyatakan untuk publik
20.		Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam	Selama diperkirakan masih ada sumber dayanya
V	informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang					
21.	Data Kepegawaian	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j c. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS

22.		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 d. Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas e. Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai f. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Menggangu proses pengambilan keputusan	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya SK
23.		Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j b. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 	Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektifitas putusan izin	Kecuali yang bersangkutan
24.		Dokumen kepegawaian : a. Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum 	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama menjadi Pegawai

		<ul style="list-style-type: none"> b. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) c. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib d. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai f. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional g. Data pribadi komisioner KID, KPID dan Lembaga Ombudsman 	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil g. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
25.	KID, KPID, Lembaga Ombudsman	Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4, I dan j	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia b. Dapat menghambat penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Kecuali bagi yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum

26.	Data Pribadi	<p>a. Data Kependudukan</p> <p>b. Data Kependidikan</p>	<p>a. Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 poin 22 Pasal 2 Pasal 84 ayat (1) dan (2) Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>b. Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Pasal 59</p> <p>d. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j</p>	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan	Selama Berlaku
27.	Data Pribadi	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib

						pajak yang bersangkutan
28.		Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan b. PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan h 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data dapat disalah interpretasikan b. mengganggu proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi untuk pengawas internal b. melindungi proses penegakan hukum 	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
29.		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis c. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji d. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji e. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
30.		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

			<p>dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b</p> <p>d. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</p>			
31.		Data Pribadi binaan dan penerima bantuan	<p>a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>b. Undang Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17</p> <p>c. UU No. 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin.</p> <p>d. Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44</p> <p>e. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p> <p>f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial</p> <p>g. Tambah dasar hukum?</p>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	<p>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi</p> <p>b. Melindungi Klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif</p>	<p>a. Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)</p> <p>b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
32.		Data dan identitas korban kekerasan Perempuan dan Anak	<p>a. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>b. Perda DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan</p>	Rahasia pribadi individu	Melindungi Korban	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

			Perempuan dan Anak Korban Kekerasan c. Pasal 64 hurufi UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
33.	Kesehatan	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
34.		Data dan isi rekam medis pasien	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan
35.		Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pasien Visum Ed Repertum b. Mempermudah penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

			c. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8			
36.		Foto/ video pasien tampak muka	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 :	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
37.		Data audit medik dan laporan kasus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
V	Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik					

38.	Kearsipan	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf i dan j c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis 	Menggangu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas
39.		Dokumen terkait Barang Milik Daerah : <ul style="list-style-type: none"> a. Data BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan b. Dokumen penjualan/lelang barang milik daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah b. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap rahasia negara/instansi b. Menimbulkan Penilaian yang tidak obyektif bagi para calon peserta penjualan BMD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi penyalahgunaan data/informasi b. Peserta dapat melaksanakan penawaran secara obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> a. selama menjadi BMD b. sampai dengan selesai diaudit

			<p>c. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitasi Barang Milik Daerah</p> <p>d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah</p> <p>e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p>		<p>c. Diperoleh nilai/hasil penjualan yang wajar</p>	
40.		Data Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Mengungkap data kepemilikan Tanah	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Selama masih digunakan
V	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
41.	Perpajakan	Informasi Perpajakan tentang Data Arsip kendaraan bermotor	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j</p> <p>b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1</p> <p>c. Perda 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab XIII pasal 76</p> <p>d. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan data kendaraan bermotor</p> <p>c. Penyalahgunaan data wajib pajak kendaraan</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga kerahasiaan data kendaraan</p> <p>c. Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan</p>	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus

			<p>Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor</p> <p>e. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor</p>		data yang bersangkutan	
42.	Pengadaan Barang/ Jasa	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <p>a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) • Soft Built Drawing • Analisa Rencana Kerja • Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK, Syarat-syarat umum kontrak/SSUK, Bentuk rancangan kontrak, Uangmuka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga 	<p>a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi</p>	Sampai selesai masa sanggah

			<p>Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</p>		<p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	
		<p>b. Tahap pemilihan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Acuan Kerja (KAK); • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; • Spesifikasi Teknis; • Rancangan Kontrak; • Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; • Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; • Daftar Kuantitas dan Harga; • Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; • Gambar Rancangan Pekerjaan; • Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; • Dokumen Penawaran Administratif; 	<p>a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</p> <p>f. Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi</p> <p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>Sampai selesai masa sanggah</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Penawaran Penyedia; • Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • Berita Acara Pemberian Penjelasan; • Berita Acara Pengumuman Negosiasi; • Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; • Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; • Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); • Surat Perjanjian Kemitraan; • Surat Perjanjian Swakelola; • Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; • Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 				
		<p>c. Tahap pelaksanaan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak 	<p>a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip</p>	<p>Sampai selesai audit</p>

		<p>mengandung informasi yang dikecualikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. • Surat Perintah Mulai Kerja; • Surat Jaminan Pelaksanaan; • Surat Jaminan Uang Muka; • Surat Jaminan Pemeliharaan; • Surat Tagihan; • Surat Pesanan E-purchasing; • Surat Perintah Membayar; • Surat Perintah Pencairan Dana; • Bukti Pembayaran/Kuitansi Pembayaran • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; • Laporan Penyelesaian Pekerjaan; • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 	<ul style="list-style-type: none"> c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. f. Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat 	<p>pengadaan dan etika pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja 	
--	--	---	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over. 				
		<p>d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan Dan Rekomendasi 	<p>a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</p> <p>f. Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>e. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>f. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>g. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran</p> <p>h. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi</p> <p>Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>Sampai selesai audit dan disampaikan kepada DPRD</p>

43.	Laporan Keuangan	<p>Laporan Keuangan yang terdiri dari :</p> <p>a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)</p> <p>b. Laporan review keuangan yang belum diaudit</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</p> <p>c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19</p> <p>d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>f. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e</p>	<p>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p> <p>b. Mengganggu proses audit</p>	<p>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi</p>	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
44.	Kesehatan	Data audit sarana produksi dan distribusi kefarmasian	a. UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan	Mengungkap data produksi dan distribusi kefarmasian dapat disalahgunakan ,	Melindungi dari penyalahgunaan data	Kecuali ada permintaan khusus

			<p>b. PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian</p> <p>c. UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</p>	dapat disalah interpretasikan	karena masih ditindaklanjuti	
45.		<p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien :</p> <p>a. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</p> <p>b. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>c. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p>	<p>a. Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4</p> <p>b. UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</p>	Citra rumah sakit menjadi menurun	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Selamanya

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku Atasan PPID



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI

NIP. 196302251990031010

